



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 460-401.104/104 /2024

TENTANG

KAMPUNG SIAGA BENCANA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa secara geografis Kota Madiun mempunyai potensi rawan bencana alam dan bencana sosial;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan risiko bencana di Kota Madiun, perlu dibentuk Kampung Siaga Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Kampung Siaga Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kampung Siaga Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kampung Siaga Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” harus dilengkapi Gardu Sosial dan Lumbung Sosial.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 26 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Sosial di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Dinas Sosial
Provinsi Jawa Timur di
Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
4. Sdr. Camat se-Kota Madiun;
5. Sdr. Lurah se-Kota Madiun.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 460-401.104/ 104 /2024
TENTANG
KAMPUNG SIAGA BENCANA

KAMPUNG SIAGA BENCANA

NO	NAMA KAMPUNG SIAGA BENCANA	LOKASI
1	PENDEKAR SIAGA	a. Kelurahan Pilangbango b. Kelurahan Rejomulyo c. Kelurahan Tawangrejo d. Kelurahan Kelun
2	REKSO GATI	a. Kelurahan Nambangan Kidul b. Kelurahan Nambangan Lor c. Kelurahan Manguharjo d. Kelurahan Pangongangan e. Kelurahan Winongo f. Kelurahan Madiun Lor g. Kelurahan Ngegong h. Kelurahan Sogaten i. Kelurahan Patihan

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009